



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (ayat 6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - e. Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi;
 - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin langsung oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administatif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, sikronisasi, dan integritasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan asset, dan perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdiri atas :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbag Perencanaan, Program dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan Penataan barang milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Subbag Perencanaan, Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Program, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja Organisasi, Laporan Kinerja dan Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;

- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan lain fungsi, audit keselamatan jalan, dan jembatan serta leger jalan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama menteri teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Susunan organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Keempat Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang dan pertanahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan penataan ruang dan pertanahan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana tata ruang wilayah (rtrw), rencana detail tata ruang (rdtr), beserta peraturan zonasi, rencana rinci tata ruang kawasan strategis dan kawasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pemanfaatan tata ruang dan pertanahan, sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya melalui koordinasi dan sinkronisasi bersama perangkat daerah, dan unit kerja lain yang terkait;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi upaya penertiban dan penegakan peraturan bidang penataan ruang;
 - f. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan system informasi penataan ruang;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian ganti rugi berkaitan dengan masalah tanag yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan penyusunan rekomendasi dalam rangka penerbitan perizinan dan pelayanan umum lainnya dibidang tata ruang dan pertanahan;
 - i. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian terhadap implementasi perencanaan ruang serta pemanfaatan ruang dan pertanahan;
 - j. pelaksanaan administrasi dinas;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama menteri teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Susunan organisasi Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama menteri teknis terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan infrastruktur permukiman dikawasan strategis, penataan bangunan, pengoordinasian, pembinaan, bina teknik, pendataan dan informasi jasa konstruksi, manajemen konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan penataan bangunan, kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, bina teknik, pendataan dan informasi jasa konstruksi, manajemen konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan lintas;
- e. penyusunan standar dan prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi , pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi , pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestic regional;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
- h. pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
- i. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi bidang keciptakaryaan dan jasa konstruksi.
- k. pelaksanaan administrasi dinas;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama menteri teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Susunan organisasi Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh
Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 18

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi :
 - a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
 - b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
 - c. pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana , dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas;
 - f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama menteri teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Susunan organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV
UPTD
Pasal 20

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.

Pasal 21

Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan hasil seleksi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi sosial kultural
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi Pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat Pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi social kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Pada masing – masing unit kerja lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi masing – masing.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtransi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VII TATA KERJA Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing – masing atau antarsatuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung serta dengan instansi lain diluar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 34

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Susunan Orgnasasi Kelompok Jabatan Fungsional dapat diduduki oleh Pejabat Administrasi Pengawas, Eselon IV sebelumnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Administrasi Pengawas, eselon IV sebelumnya ke Jabatan Fungsional melalui penyetaraan jabatan atau perpindahan karier atau jabatan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023


BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR .21